## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Penerbit** | : | PT Asuransi Central Asia |
| **Nama Produk** | : | Asuransi MIkro Perjalanan |
| **Jenis Produk** | : | Asuransi Mikro |
| **Mata Uang** | : | Rupiah |
| **Deskripsi Produk** | : | |

Asuransi Mikro - Perjalanan merupakan produk asuransi yang memberikan santunan apabila Peserta mengalami musibah, antara lain:

1. Meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas,
2. Cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan lalu lintas yang meliputi:
   2.1. kehilangan penglihatan kedua belah mata;
   2.2. hilang atau tidak berfungsinya kedua tangan;
   2.3. hilang atau tidak berfungsinya kedua kaki;
   2.4. hilang atau tidak berfungsinya: 1 mata dan 1 tangan, 1 mata dan 1 kaki, 1 tangan dan 1 kaki; atau
   2.5. kegilaan atau kelumpuhan total.
3. Biaya perawatan medis akibat kecelakan lalu lintas.
4. Kebakaran rumah tinggal.
5. Penundaan perjalanan dengan alat transportasi umum berjadwal seperti pesawat terbang, kereta api, kapal laut, atau bus minimal 4 (empat) jam berturut-turut.

## FITUR UTAMA ASURANSI ASURANSI MIKRO PERJALANAN

| | | |
|---|---|---|
| **Usia Tertanggung** | : | Peserta berusia 01 tahun hingga 66 tahun |
| **Periode Bayar Premi** | : | Sekaligus di muka |
| **Masa Pertanggungan** | : | Sesuai tanggal berakhirnya sertifikat kepesertaan |
| **Premi** | : | Mulai dari Rp. 5.000,- |
| **Santunan Asuransi** | : | Hingga Rp. 20.000.000,- |

## MANFAAT

Asuransi Mikro - Perjalanan merupakan produk asuransi yang memberikan santunan apabila Peserta mengalami musibah, antara lain:

1. Meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas,
2. Cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan lalu lintas yang meliputi:
   2.1. kehilangan penglihatan kedua belah mata;
   2.2. hilang atau tidak berfungsinya kedua tangan;
   2.3. hilang atau tidak berfungsinya kedua kaki;
   2.4. hilang atau tidak berfungsinya: 1 mata dan 1 tangan, 1 mata dan 1 kaki, 1 tangan dan 1 kaki; atau
   2.5. kegilaan atau kelumpuhan total.
3. Biaya perawatan medis akibat kecelakan lalu lintas.

## RISIKO

1. Risiko Investasi: Tidak ada, produk ini bukan produk investasi
2. Risiko masa tunggu: dengan diberlakukannya masa tunggu 3 (tiga) hari setelah tanggal periode asuransi mulai berlaku, jika tertanggung mengalami musibah antara hari pertama hingga hari ke tiga setelah tanggal mulai berlakunya polis, maka tertanggung tidak berhak mengajukan klaim.

4. Kebakaran rumah tinggal.
5. Penundaan perjalanan dengan alat transportasi umum berjadwal seperti pesawat terbang, kereta api, kapal laut, atau bus minimal 4 (empat) jam berturut-turut.

## BIAYA

**Biaya Administrasi : -**

**Biaya Pemeliharaan Polis : -**

## PENGECUALIAN

1. Peserta atau siapa pun yang mewakilinya:
   a. melakukan kesengajaan seperti melakukan tindakan bunuh diri atau melanggar hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan kriminal;
   b. mengajukan klaim dengan dokumen/alat bukti palsu, itikad tidak baik, atau dusta/tipuan; dan/atau
   c. tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan.
2. Rumah yang diasuransikan oleh Peserta menjadi tempat/lokasi Peserta atau pihak lain dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti terorisme, transaksi terkait narkoba, perdagangan manusia, pornografi, perjudian, atau lainnya.

## PERSYARATAN & TATA CARA

**Anda harus melengkapi persyaratan :**

i. Peserta berusia 01 tahun hingga 66 tahun Peserta
ii. mendaftarkan diri dengan memberikan data sesuai KTP.
iii. Membayar iuran asuransi secara penuh kepada ACA atau saluran distribusi yang resmi ditunjuk ACA.

**Pemegang Polis dan Peserta dapat menyampaikan pertanyaan, lapor klaim, dan pengaduan melalui :**

i. Hotline ACA 24 Jam, nomor telepon (021) 31999100;
ii. Sarana komunikasi lain seperti:
   1) nomor WhatsApp 081617999100
   2) surat elektronik asuransi.mikro@aca.co.id, atau
   3) ruang publik seperti media sosial
iii. Cabang ACA terdekat.

## SIMULASI ASURANSI MIKRO PERJALANAN

1. Calon Peserta Asuransi mendatangi saluran distribusi yang resmi bekerja sama dengan ACA untuk melakukan pendaftaran penutupan Asuransi Mikro - Perjalanan (datang ke kantor ACA atau mengakses aplikasi *mobile*/laman web)
2. Sistem ACA secara otomatis akan mengonfirmasi pendaftaran Peserta dan mengirim Sertifikat Asuransi ke saluran distribusi yang mendaftarkan Peserta.
3. Saluran distribusi mencetak Sertifikat Asuransi atau mengirimkan Sertifikat Asuransi tersebut kepada Peserta melalui aplikasi *mobile*/laman web. Proses ini memakan waktu yang singkat sehingga Peserta dapat memperoleh Sertifikat Asuransi sesaat setelah Peserta melakukan pendaftaran penutupan asuransi dan membayar iuran (premi) asuransi.

4. Berdasarkan ilustrasi pada nomor 1, masa perlindungan asuransi dimulai pada tanggal 01 Februari 2021 pukul 00:00 setelah tanggal pendaftaran/pelunasan iuran asuransi.
5. Apabila Peserta asuransi mengalami musibah dari manfaat jaminan produk Asuransi Mikro – Perjalanan, maka ACA akan memberikan santunan kepada Peserta atau Ahli Waris, antara lain:
   5.1. Meninggal dunia atau Cacat tetap keseluruhan : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
   5.2. Biaya perawatan medis: sesuai kuitansi Rumah Sakit atau Puskesmas hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
   5.3. Kebakaran Rumah Tinggal: Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
   5.4. Penundaan Perjalanan: Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 4 jam pertama penundaan waktu keberangkatan sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 jam penundaan waktu keberangkatan berikutnya.
6. Untuk memperoleh santunan dari ACA, Peserta wajib melapor musibah yang terjadi maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya musibah. Pelaporan musibah dapat dilakukan melalui sistem aplikasi mobile / laman web yang resmi bekerja sama dengan ACA, Hotline ACA 24 Jam (021 31999100), atau WhatsApp ke nomor 0878 8080 3232.
7. Setelah melaporkan musibah yang terjadi, Peserta atau Ahli Waris diwajibkan untuk melengkapi dokumen klaim (sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku) maksimal 60 (enam puluh) hari sejak tanggal terjadinya musibah.
8. Pihak klaim ACA akan menganalisis dokumen klaim. Apabila Peserta Asuransi layak menerima santunan, maka ACA akan mengirimkan santunan tersebut dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah ACA menyatakan pernyataan secara tertulis bahwa santunan disetujui dibayar dan seluruh dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar oleh ACA. Apabila Peserta Asuransi dinilai tidak layak untuk menerima santunan, maka ACA akan sesegera mungkin akan sesegera mungkin mengirimkan Surat Penolakan.

## INFORMASI TAMBAHAN

**1. Definisi-Definisi Penting**

1.1. **Ahli Waris** adalah seseorang yang berhak menerima santunan apabila Peserta meninggal dunia. Apabila Ahli Waris meninggal dunia, maka santunan akan diberikan kepada Ahli Waris yang berhak menerima sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

1.2. **Kecelakaan lalu lintas** adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan sarana dan/atau alat transportasi darat, udara, atau air yang mengakibatkan Peserta meninggal dunia atau mengalami cacat tetap keseluruhan; dan/atau membutuhan biaya perawatan medis akibat terjadinya peristiwa tersebut.

1.3. **Cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan lalu lintas,** yaitu:
   a. kehilangan penglihatan kedua belah mata; atau
   b. hilang atau tidak berfungsinya kedua tangan; atau
   c. hilang atau tidak berfungsinya kedua kaki; atau
   d. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan 1 mata dan 1 tangan, penglihatan 1 mata dan 1 kaki, atau 1 kaki dan 1 tangan; atau
   e. kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Peserta akibat kecelakaan.

1.4. **Biaya perawatan medis** adalah biaya-biaya Rumah Sakit yang dibayarkan Peserta atas cedera atau luka yang dialaminya akibat kecelakaan lalu lintas.

1.5. **Rumah** adalah bangunan yang tercatat di Kelurahan serta digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat tinggal merangkap tempat usaha oleh Peserta dan bukan merupakan bangunan liar atau ilegal.

1.6. **Penundaan perjalanan** artinya pengelola transportasi belum mengizinkan Peserta masuk ke alat transportasi minimal 4 (empat) jam dari jadwal semestinya, akibat salah satu dari faktor alam, kerusakan alat transportasi, atau alasan teknis lain. Tidak termasuk dalam alasan penundaan perjalanan adalah terlambatnya kedatangan alat transportasi dari tempat sebelumnya.

**2. Prosedur Klaim**

2.1. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya musibah, Peserta atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan pertama kali musibah yang dialami Peserta melalui Hotline ACA 24 Jam (021 31999100), WhatsApp 0878 8080 3232, atau sarana komunikasi lain.

2.2. Dokumen klaim yang wajib dilengkapi Peserta, yaitu:

a. Klaim **meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas**:
   1) Fotokopi atau foto asli KTP Peserta;
   2) Fotokopi atau foto asli Kartu Keluarga Ahli Waris;
   3) Surat Keterangan Kematian yang terdiri dari:
      a) asli/fotokopi legalisir atau foto asli Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan, dan/atau
      b) fotokopi legalisir atau foto asli Akta Kematian, atau *softcopy* Elektronik Akta Kematian; dan
   4) Asli atau foto asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan.

b. Klaim **cacat tetap keseluruhan karena kecelakaan lalu lintas**:
   1) Fotokopi atau foto asli KTP dan Kartu Keluarga Peserta;
   2) Asli/fotokopi legalisir atau foto asli Surat Keterangan Cacat Tetap Keseluruhan dari Rumah Sakit atau dokter yang memiliki izin praktek di Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yang berisi informasi medis tentang cacat tetap keseluruhan yang diderita Peserta berikut tanggal terjadinya musibah; dan
   3) Asli/fotokopi legalisir atau foto asli Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas dari Kepolisian.

c. Klaim **perawatan medis**:
   1) Fotokopi atau foto asli KTP dan Kartu Keluarga Peserta;
   2) Asli atau foto asli resume medis yang dikeluarkan Puskesmas atau Rumah Sakit;
   3) Asli atau foto asli rincian biaya perawatan medis yang dikeluarkan Puskesmas atau Rumah Sakit; dan
   4) Asli/fotokopi legalisir atau foto asli Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas dari Kepolisian.

d. Klaim **kebakaran rumah tinggal**:
   1) Fotokopi atau foto asli KTP Peserta;
   2) Asli atau foto asli Surat Keterangan Domisili asli dari Kepala Desa, Kelurahan atau Kecamatan setempat;
   3) Asli atau foto asli Surat Keterangan mengenai terjadinya kebakaran dari salah satu intitusi: Kepala Desa, Kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau Dinas Pemadam Kebakaran yang berisi informasi tanggal musibah, penyebab musibah, hubungan antara Peserta dengan rumah yang diasuransikan, kerusakan yang terjadi termasuk jika kebakaran yang terjadi memakan korban berupa meninggalnya Peserta, dan;
   4) Foto-foto kerusakan bangunan secara jelas yang meliputi seluruh bangunan dan titik-titik kerusakan.

e. Klaim **penundaan perjalanan**:
   1) Fotokopi atau foto asli KTP Peserta;
   2) Asli/fotokopi atau foto asli Tiket Keberangkatan;
   3) Asli/fotokopi atau foto asli *Boarding Pass* Peserta; dan
   4) Asli atau foto asli Pernyataan tertulis dari Maskapai Penerbangan atau PT Kereta Api Indonesia (KAI).

2.3. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya musibah, Peserta atau Ahli Waris mengirim semua dokumen klaim ke kantor ACA terdekat atau mengunggah seluruh foto asli dokumen klaim ke email: asuransi.mikro@acains.com, WhatsApp 0878 8080 3232, atau sarana komunikasi lain.

2.4. Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta atau Ahli Waris melakukan kesengajaan terjadinya musibah untuk mendapatkan keuntungan, maka ACA berhak meminta Peserta atau Ahli Waris melengkapi dokumen klaim tambahan lainnya atas biaya Peserta atau Ahli Waris

2.5. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro Perjalanan dan/atau ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ternyata ACA

tidak memiliki kewajiban untuk membayar klaim, maka santunan ganti rugi yang telah dibayarkan wajib dikembalikan kepada ACA.

**3. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen**

Pengajuan pengaduan kepada ACA hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Petani (selanjutnya disebut ”Pelapor”) yang bertindak untuk dan atas nama Pemegang Polis. Pelapor dapat menyampaikan pengaduan kepada ACA melalui beberapa cara sebagai berikut:

a. Pengaduan secara lisan:
   1) Pelapor mendatangi kantor cabang ACA terdekat dan menyampaikan pengaduan melalui bagian Layanan Pelanggan; atau
   2) Pelapor menghubungi Hotline 24 Jam ACA di 02131999100 atau WhatsApp 081617999100, pengaduan secara lisan akan ditangani dan diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima. Apabila pengaduan memerlukan penanganan dan penyelesaian lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka ACA akan menyampaikan kepada Pengadu untuk mengajukan pengaduannya secara tertulis.

b. Pengaduan secara tertulis:
   Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui surat, faksimili atau surat elektronik: asuransi.mikro@aca.co.id dengan melampirkan foto identitas dan dokumen pendukung lainnya. Pengaduan secara tertulis akan diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh ACA. Dalam hal kondisi tertentu, ACA dapat memperpanjang waktu menyelesaian pengaduan Pemegang Polis sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai perpanjangan waktu tersebut kepada Pemegang Polis sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja pertama berakhir.

ACA akan menjaga kerahasian data Pelapor yang melakukan pengaduan, terhadap pihak manapun, kecuali: Kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam rangka penyelesaian pengaduan, diwajibkan oleh hukum dan peraturan; dan/atau Pihak lain atas persetujuan Pemegang Polis.

Apabila ACA telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Pemegang Polis tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau proses penyelesaian pengaduan telah melewati batas waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemegang Polis dapat melanjutkan upaya pengaduan melalui Mediasi penyelesaian sengketa diatur pada pasal 7.

**4. Penyelesaian Perselisihan**

a. Dalam hal timbul perselisihan antara ACA dan Pemegang Polis sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Syarat dan Ketentuan ini, maka penyelesaian tersebut diselesaikan melalui Forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal ACA yangmenangani Pelayanan danPenyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbulsejak Pemegang Polis menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

b. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada huruf a. diatas tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh ACA dan Pemegang Polis. Selanjutnya Pemegang Polis dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
   1) **Lembaga Alternatif Penyelesaian SengketaSektor Jasa Keuangan**
      Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan ACA akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
   2) **Pengadilan**
      Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan ACA akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**5. Informasi Terkait Biaya Akuisisi (Komisi)**

Besar biaya akuisisi atau komisi yang diberikan oleh Perusahaan (ACA) kepada pihak yang membantu dalam melakukan pemasaran produk Asuransi Mikro – Asuransi MIkro Perjalanan adalah sebesar 10 - 15%.

**6. Informasi Lengkap Mengenai Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro – Asuransi MIkro Perjalanan**

Informasi, syarat dan ketentuan yang lebih lengkap dapat di akses melalui website resmi ACA di www.aca.co.id

***Disclaimer (penting untuk dibaca):***

1. Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh ACA.
2. Calon Peserta Asuransi harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada ACA dan/atau Saluran distribusi yang resmi ditunjuk oleh ACA atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
3. Premi yang dibayarkan oleh Calon Peserta Asuransi sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan biaya remunerasi bagi Saluran Distribusi ACA.
4. ACA dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

ACA ASURANSI

PT Asuransi Central Asia terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen
21/04/2026